

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini dirumuskan Kesimpulan penelitian dan Rekomendasi atas dasar temuan dan pembahasan temuan penelitian.

A. Kesimpulan

Merujuk kepada Temuan Penelitian Bibliografis, Temuan Empiris, dan Analisis serta Pembahasan temuan secara keseluruhan, dirumuskan kesimpulan sebagai berikut.

1. Secara konseptual **pendidikan kewarganegaraan** merupakan suatu **tubuh atau sistem pengetahuan yang memiliki: (1) ontologi** “civic behavior” dan “civic culture” yang bersifat multidimensional (filosofis, ilmiah, kurikuler, dan sosial kultural); **(2) epistemologi** “ research, development, and diffusion” dalam bentuk kajian ilmiah dan pengembangan program kurikuler, perilaku dan konteks sosial kultural warganegara, serta komunikasi akademis, kurikuler, dan sosial dalam rangka penerapan hasil kajian ilmiah dan pengembangan kurikuler dan instruksional dalam praksis pendidikan demokrasi untuk warganegara di sekolah dan masyarakat; dan **(3) aksiologi** untuk memfasilitasi pengembangan “body of knowledge” sistem pengetahuan atau disiplin

pendidikan kewarganegaraan; melandasi dan memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan pendidikan demokrasi di sekolah dan luar sekolah; dan mebingkai dan memfasilitasi berkembangnya koridor proses demokratisasi secara sosial kultural dalam masyarakat.

2. Secara paradigmatis **sistem pendidikan kewarganegaraan** memiliki tiga komponen, yakni **(1) kajian ilmiah pendidikan ilmu kewarganegaraan; (2) program kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan; dan (3) gerakan sosial-kultural kewarganegaraan**, yang secara koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan pengetahuan kewarganegaraan (**civic knowledge**), nilai dan sikap kewarganegaraan (**civic dispositions**), dan keterampilan kewarganegaraan (**civic skills**).
3. Secara kontekstual **logika internal dan dinamika eksternal sistem pendidikan kewarganegaraan** dipengaruhi oleh aspek-aspek pengetahuan intraseptif berupa Agama dan Pancasila; pengetahuan ekstraseptif ilmu, teknologi, dan seni; cita-cita, Nilai, konsep, prinsip, dan praksis demokrasi; masalah-masalah kontemporer Indonesia; kecenderungan dan masalah globalisasi; dan kristalisasi "civic virtue" dan "civic culture" untuk masyarakat madani Indonesia-masyarakat negara kebangsaan Indonesia yang berdemokrasi konstitusional.
4. **Aspek esensial yang menjadi faktor perekat (integrating forces)** dari ketiga komponen sistem pendidikan kewarganegaraan sehingga

membentuk suatu kerangka paradigmatik yang koheren adalah **konsep warganegara yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab, dan religius** yang dikristalisasikan menjadi 90 butir perangkat **kompetensi kewarganegaraan** (pengetahuan kewarganegaraan, ahlak/sikap kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan) yang berkembang secara dinamis.

5. **Ke- 90 butir kompetensi dasar kewarganegaraan** yang secara konseptual telah dapat **dirumuskan dan dikonfirmasi secara empirik** dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- **Memahami** hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Y.M.E. yang hidup dalam masyarakat-bangsa dan negara Indonesia dan masyarakat bangsa-bangsa di dunia (K01).
- **Memahami** hakikat manusia sebagai individu yang memiliki hak hidup, hak kebebasan, dan hak memperoleh kesejahteraan yang harus dilindungi dan diwujudkan secara bertanggung jawab (K02).
- **Memahami** berbagai sumber/landasan hak azasi manusia yang bersifat keagamaan, hukum (yuridis), dan sosial (K03).
- **Menunjukkan** berbagai bentuk pelecehan/pelanggaran hak azasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bangsa-bangsa di berbagai tempat dan dalam berbagai kurun waktu (K04).
- **Memahami** pentingnya jaminan dan perlindungan hak azasi manusia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya,

pertahanan dan keamanan, dengan berbagai bentuknya dan dalam berbagai lingkungan kehidupan (K05).

- **Memahami** konsep dan perkembangan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem budaya (K06).
- **Memahami** kelebihan dan kekurangan dari sistem demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan dibandingkan dengan sistem non-demokrasi (K07).
- **Mampu menunjukkan** contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam kehidupan keluarga (K08).
- **Mampu menunjukkan** contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam kehidupan sekolah (K09).
- **Mampu menunjukkan** contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam lingkungan masyarakat lokal/institusional (K10).
- **Mampu menunjukkan** contoh penerapan nilai, konsep, dan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (K11).
- **Memahami** kedudukan dan pentingnya konstitusi (tertulis dan tidak tertulis) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia (K12).

- **Memahami** bahwa Ketuhanan Y.M.E. merupakan nilai dasar dan prinsip yang melandasi demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia (K13).
- **Memahami** bahwa konstitusi Indonesia secara mendasar memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia dalam berbagai bidang kehidupan (K14).
- **Memahami** bahwa secara konstitusional kedaulatan adalah di tangan rakyat (K15).
- **Memahami** bahwa secara konstitusional demokrasi di Indonesia secara mendasar menuntut kecerdasan warganegara (K16).
- **Memahami** bahwa secara konstitusional demokrasi di Indonesia secara mendasar mengatut pembagian kekuasaan negara secara proporsional (K17).
- **Memahami** bahwa secara konstitusional demokrasi di Indonesia menekankan pada pelaksanaan dan perwujudan otonomi daerah dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia (K18).
- **Memahami** bahwa secara konstitusional Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan, dan oleh karena itu secara mendasar dipersyaratkan tegaknya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, peradilan yang bebas, jaminan hak azasi manusia, dan pendidikan kewarganegaraan (K19).

- **Memahami** bahwa secara konstitusional kedudukan dan peran lembaga peradilan dalam negara Indonesia bersifat bebas dan tidak memihak (K20).
- **Memahami** bahwa secara konstitusional negara Republik Indonesia memiliki visi, misi, dan tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan rakyat (K21).
- **Memahami** bahwa secara konstitusional negara Republik Indonesia memiliki visi, misi, dan tanggung jawab menegakkan dan memelihara keadilan dan kebenaran bagi seluruh rakyat Indonesia (K22).
- **Memahami** kedudukan, peran, dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi yang ada dalam negara Republik Indonesia (K23).
- **Memahami** mekanisme konstitusional dan proses nyata pelaksanaan prinsip, nilai, dan cita-cita demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia (K24).
- **Memahami** dinamika penerapan konsep, prinsip, nilai, dan cita-cita demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia yang ber-bhinneka tunggal-ika (K25).
- **Memahami** makna pelaksanaan kewajiban dan hak warganegara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia (K26).

- **Memahami** interaksi fungsional hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warganegara dalam berbagai konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia (K27).
- **Memahami** makna dan pentingnya partisipasi warganegara secara cerdas dan bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan sistem kehidupan masyarakat sipil/madani Indonesia (K28).
- **Memahami** pentingnya pemberdayaan warganegara dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, memperlancar proses alih generasi secara bertanggung jawab (K29).
- **Memahami** pentingnya pengembangan wawasan kesejagatan (perspektif global) dalam berbagai bidang kehidupan, dalam diri warganegara (K30).
- **Persepsi** bahwa keluarga sebagai inti dari masyarakat berperan sebagai lembaga yang paling dini dalam pemberdayaan individu sebagai anggota masyarakat yang demokratis (K71).
- **Persepsi** bahwa Organisasi Massa (Ormas) berperan sebagai wahana pendidikan politik dan sosial-kultural warganegara yang potensial bagi pertumbuhan demokrasi (K72).
- **Persepsi** bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai wahana fungsional untuk memberdayakan/ mencerdaskan/ mensejahterakan rakyat (K73).

- **Persepsi** bahwa Organisasi pelajar/mahasiswa/pemuda berperan sebagai wahana gerakan moral yang potensial mempengaruhi kebijakan politik kenegaraan dan fungsional dalam membudayakan kehidupan yang demokratis (K74).
- **Persepsi** bahwa Koperasi dan lembaga kewirausahaan yang ada dalam masyarakat berperan sebagai wahana pemberdayaan warganegara dalam rangka perwujudan demokrasi ekonomi (K75).
- **Persepsi** bahwa Organisasi profesi berperan sebagai wahana pengembangan pemikiran profesional yang banyak memberi kontribusi yang bermakna terhadap perumusan, penerapan, perbaikan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, dan terhadap pertumbuhan profesionalisme yang demokratis (K76).
- **Persepsi** bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana demokrasi yang handal, yang berperan menyalurkan aspirasi rakyat, merekrut calon pemimpin, dan menopang pelaksanaan berbagai kebijakan politik yang telah disepakati/diputuskan bersama (K77).
- **Persepsi** bahwa Pemilihan Umum berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan untuk menyeleksi calon-calon terbaik anggota lembaga perwakilan rakyat yang dilaksanakan secara jujur dan adil (K78).

- **Persepsi** bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai wahana perwujudan aspirasi rakyat melalui proses legislasi, mediasi hubungan rakyat dengan pemerintah, dan pengawasan kritis terhadap pemerintah (K79).
- **Persepsi** bahwa Pemerintah berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana amanat rakyat yang bertanggung jawab, yang selalu berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat (K80).
- **Persepsi** bahwa Dewan Pertimbangan Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan memberikan masukan yang kritis dan bermakna terhadap pemerintah dan jalannya pemerintahan (K81).
- **Persepsi** bahwa Mahkamah Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakkan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi lembaga peradilan yang benar-benar bebas dan tidak memihak (K82).
- **Persepsi** bahwa Jaksa Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakkan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi kejaksaan yang cerdas, berani, dan tidak pilih bulu (K83).

- **Persepsi** bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan melakukan pengawasan yang kritis, berani, jujur, dan terbuka (K84).
- **Persepsi** bahwa Kabinet berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu presiden sebagai mandataris MPR melaksanakan ketetapan/keputusan MPR dan peraturan perundangan lainnya secara profesional, jujur, dan penuh tanggung jawab (K85).
- **Persepsi** bahwa Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pemimpin bangsa dan negara, dan manager pemerintahan yang cerdas, demokratis, dan religius (K86).
- **Persepsi** bahwa Lembaga-lembaga negara non-departemental merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan dalam bidang khusus, yang menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional (K87).
- **Persepsi** bahwa Pemerintah Daerah merupakan sarana demokrasi yang berperan memenuhi aspirasi dan kebutuhan rakyat di daerahnya dengan orientasi terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dijalankannya secara profesional (K88).

- **Persepsi** bahwa Lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu pemerintah untuk menggali berbagai potensi yang ada di dalam dan di luar negeri guna membangun, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan (K89).
- **Persepsi** bahwa Media Massa merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai media komunikasi massa yang jujur dan bertanggung jawab, dan memberikan dampak pendidikan politik kepada seluruh warganegara (K90).
- **Peka dan tanggap** terhadap masalah-masalah personal dan sosial-kultural antar warganegara, dan antara warganegara dengan lembaga-lembaga negara (K31).
- **Tidak menutup mata dan hati** terhadap kenyataan adanya perbedaan personal, sosial, ekonomi, kultural, politis, dan spiritual antar individu sebagai warga masyarakat dan warganegara (K32).
- **Menghormati** hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik orang lain atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial sebagai warganegara, dan keimanan, serta ketakwaan terhadap Tuhan Y.M.E. (K33).
- **Tidak melecehkan** kedudukan kedudukan dan peran lembaga-lembaga politik/kenegaraan, ekonomi, kebudayaan, dan kemasyarakatan yang ada, atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial politik sebagai warganegara (K34).

- **Menghormati** kedudukan, peran, dan tanggung jawab orang lain yang memegang jabatan kenegaraan, profesi, bisnis, dan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial-politik sebagai warganegara (K35).
- **Tidak mengobarkan rasa benci** terhadap bangsa dan negara lain atas dasar kesadaran akan persamaan derajat, persahabatan, dan perdamaian, serta prinsip saling menghormati (K36).
- **Menghormati** hak cipta/karya orang lain dalam bidang ilmu, teknologi, dan seni atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial-profesional (K37).
- **Tidak berkhianat** terhadap keputusan bersama yang diambil secara benar, jujur, dan adil sesuai dengan konsep, prinsip, nilai, dan semangat demokrasi konstitusional yang berlaku (K38).
- **Menunjukkan kemauan dan kesiapan** menerima pendapat, komentar, kritik orang lain tentang penampilan, pendirian, keyakinan sendiri, atas dasar kesadaran bahwa setiap orang memiliki cara pandang dan atau keyakinan yang berbeda mengenai suatu hal (K39).
- **Tidak mudah menerima** begitu saja segala sesuatu yang datang dari luar diri kita (orang lain, media massa, pemerintah, negara lain) atas dasar kesadaran bahwa dalam konteks kehidupan sosial kewarganegaraan tidak ada sesuatu kebenaran yang mutlak, selain kebenaran menurut agama (K40).

- **Tidak menutup diri** terhadap kemungkinan menyatakan, mengujiulang, dan merevisi keputusan/kebijakan, atas dasar keyakinan bahwa setiap orang memiliki kekurangan (K41).
- **Memiliki komitmen personal dan sosial** terhadap kedudukan, peran, dan tanggung jawab yang dipikul atas dasar hukum, kesepakatan, atau kemauan/kesediaan sendiri (K42).
- **Tidak berusaha untuk menutupnutupi** kekeliruan/kesalahan sendiri selaku individu dan warganegara, yang diduga akan mempunyai dampak sosial (K43).
- **Mau dan bersedia saling “asah, asih, asuh”** (mendidik, membina, melatih) dengan orang lain atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial selaku warganegara, mahluk sosial, dan insan Tuhan Y.M.E. (K44).
- **Tidak mengabaikan perasaan orang lain** atas dasar kesadaran bahwa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita seyogyanya kita saling menimbang rasa (K45).
- **Menunjukkan kemauan dan komitmen** untuk mematuhi norma-norma (agama, hukum, kesusilaan, kesopanan) atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial sebagai warganegara (K46).
- **Tidak menolak** untuk menjadi calon pemimpin/wakil rakyat atas dasar kesadaran dan kesediaan untuk memikul amanah dengan penuh tanggung jawab (K47).

- **Jujur dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan** atas dasar kesadaran dan tanggung jawab personal, sosial, dan spiritual sebagai individu, warganegara, dan insan Tuhan Y.M.E. (K48).
- **Tidak bersikap pasrah** terhadap keadaan tetapi mau berubah ke arah hal/kondisi yang lebih baik atas dasar keyakinan bahwa menuju hari esok yang lebih baik adalah sikap yang sangat terpuji secara agamis (K49).
- **Menunjukkan kemauan dan komitmen** untuk belajar sepanjang hayat atas dasar keyakinan bahwa ilmu yang dapat dikuasai hanyalah sedikit dan menuntut ilmu itu hukumnya wajib (K50).
- **Mengemukakan pikiran** secara lisan dan atau tulisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan penuh argumentasi dan rasa tanggung jawab sosial (K51).
- **Berorganisasi** dalam lingkungannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab personal dan sosial sebagai individu dan warganegara, dan dengan penuh rasa kekeluargaan (K52).
- **Berpartisipasi** dalam lingkungan sekolah dan atau masyarakat secara cerdas dan penuh rasa tanggung jawab personal dan sosial dan semangat kekeluargaan (K53).
- **Mengambil keputusan** individual dan atau kelompok secara cerdas dan bertanggung jawab (K54).
- **Melaksanakan keputusan** individual dan atau kelompok sesuai dengan dengan konteksnya secara bertanggung jawab (K55).

- **Berkomunikasi secara cerdas dan etis** dengan orang yang lebih tua/lebih tinggi kedudukannya, dengan sesama/sejawat, dan dengan orang yang lebih muda /lebih rendah kedudukannya (K56).
- **Mempengaruhi kebijakan umum** dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan norma yang berlaku dan dengan konteks sosial-budaya lingkungan (K57).
- **Membangun kerjasama** dengan orang lain atau organisasi lain atas dasar toleransi terhadap perbedaan, saling pengertian, dan kepentingan bersama (K58).
- **Berlomba** dengan orang lain untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (K59).
- **Turut sert secara aktif** dalam berbagai diskusi masalah-masalah kemasyarakatan/kenegaraan dengan cara yang cerdas dan bertanggung jawab (K60).
- **Menentang** berbagai bentuk pelecehan terhadap hak azasi manusia dalam berbagai bidang dengan menggunakan cara yang secara sosial-budaya dapat diterima (K61).
- **Turut serta mengatasi konflik** sosial antar pribadi/antar kelompok dengan cara yang baik dan dapat diterima semua pihak (K62).
- **Menganalisis masalah** kemasyarakatan/kenegaraan secara kritis, dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang tersedia serta dengan niat baik yang tulus (K63).

- **Memimpin kegiatan** kemasyarakatan di lingkungannya secara bertanggung jawab (K64).
 - **Memberi dukungan** secara sehat dan penuh tanggung jawab terhadap calon pimpinan/pimpinan dalam lingkungannya (K65).
 - **Memberi dukungan** yang sehat dan tulus terhadap pimpinan yang terpilih secara demokratis sekalipun bukan berasal dari kelompok dukungannya semula (K66).
 - **Menunaikan berbagai kewajiban** sebagai anggota masyarakat dan warganegara dengan penuh kesadaran dan tanpa harus diminta (K67).
 - **Selalu membangun perasaan** saling pengertian dan hormat menghormati antar suku, agama, ras, dan golongan, guna menjaga dan memelihara keutuhan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, dengan semangat kekeluargaan (K68).
 - **Berusaha membangun saling pengertian** antar bangsa/negara dengan cara memanfaatkan berbagai media massa dan jaringan teknologi komunikasi yang tersedia (K69).
 - **Berusaha untuk meningkatkan kemampuan** pribadi dan kegiatan sosial-kultural selaku warganegara dengan kesadaran bahwa sumbangan kepada negara di hari esok harus lebih baik dari hari ini dan hari kemarin (K70).
6. Hasil **konfirmasi empirik** menunjukkan bahwa ke-90 butir kompetensi dasar warganegara yang mencakup pengetahuan kewarganegaraan; nilai

dan sikap kewarganegaraan; keterampilan kewarganegaraan; dan persepsi tentang lembaga dan praksis demokrasi ternyata setiap butirnya memiliki tingkat validitas yang tinggi (rata-rata dengan $KST=0,50 - 0,75$), dan secara keseluruhan sebagai suatu perangkat kompetensi memiliki tingkat keterandalan atau reliabilitas yang juga tinggi, baik dilihat dari dimensi idealnya ($KUT=0,97$) maupun dari dimensi nyata-nya ($KUT=0,98$). Sementara itu ternyata secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan baik dalam dimensi Ideal maupun dimensi Nyata antar karakteristik responden (Pakar dengan guru; S1 dengan S2&S3; Pria dengan Wanita). Sedangkan antara Nilai Ideal (as thought of) dan Nilai Nyata (as perceived) untuk semua dimensi, ternyata terdapat perbedaan yang signifikan ($SAP=4,00-5,00$ dengan $REN=2,01-3,00$). Yang terakhir itu menunjukkan bahwa masih begitu besarnya kesenjangan antara kadar kompetensi yang diharapkan dengan kadar kompetensi nyata dalam kehidupan saat ini. Hal ini memperkuat komitmen perlunya upaya peningkatan kadar kompetensi warga negara melalui program pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai konteks.

7. Bertolak dari ke 90-kompetensi dasar warganegara yang secara teoritik dinilai valid dan secara empirik dinilai handal/reliable tersebut, telah dapat dirumuskan substansi pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut.



a. Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge)

Topik/Konsep/Generalisasi

- 1) Manusia sebagai makhluk Tuhan Y.M.E. dan sebagai makhluk sosial (K1).
- 2) Manusia sebagai individu yang memiliki hak azasi yang harus dilindungi dan diwujudkan secara bertanggung jawab (K2).
- 3) Landasan dan sumber hak azasi manusia (K3)
- 4) Pelanggaran terhadap hak azasi manusia (K4).
- 5) Jaminan dan perlindungan atas hak azasi manusia (K5).
- 6) Perkembangan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan (K6).
- 7) Kelebihan dan kekurangan dari sistem demokrasi dari pada sistem lain (K7).
- 8) Demokrasi dalam kehidupan keluarga (K8).
- 9) Demokrasi dalam kehidupan di sekolah (K9).
- 10) Demokrasi dalam lingkungan lokal/ institusional (K10).
- 11) Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (K11).
- 12) Kedudukan dan pentingnya konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (K12).
- 13) Ketuhanan Y.M.E. sebagai nilai dasar dan landasan demokrasi di Indonesia (K13).
- 14) Konstitusi sebagai landasan jaminan dan perlindungan hak azasi manusia (K14).
- 15) Secara konstitusional kedaulatan adalah di tangan rakyat (K15).

- 16) Demokrasi menuntut kecerdasan warganegara (K16).
- 17) Demokrasi menuntut pembagian kekuasaan negara (K17).
- 18) Demokrasi dengan perwujudan otonomi dalam konteks negara kesatuan (K18).
- 19) Indonesia sebagai negara hukum, yang mengupayakan tegaknya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, peradilan yang bebas, jaminan hak azasi manusia, dan pendidikan kewarganegaraan (K19).
- 20) Peradilan yang bebas dan tidak memihak (K20).
- 21) Negara memiliki visi, misi, dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (K21).
- 22) Negara memiliki visi, misi, dan tanggung jawab dalam memelihara dan menegakkan keadilan dan kebenaran (K22).
- 23) Kedudukan, peran, dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi (K23).
- 24) Mekanisme konstitusional dan praksis demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan (K24).
- 25) Dinamika penerapan konsep, prinsip, nilai, dan cita-cita demokrasi dalam masyarakat yang berbhinneka-tunggal ika (K25).
- 26) Makna pelaksanaan kewajiban dan hak warganegara dalam berbagai bidang kehidupan (K26).
- 27) Interaksi fungsional hak, kewajiban, dan tanggung jawab warganegara dalam berbagai konteks kehidupan (K27).

- 28) Makna dan pentingnya partisipasi warganegara secara cerdas dan bertanggung jawab dalam rangka perwujudan masyarakat madani (K28).
- 29) Pentingnya pemberdayaan warganegara dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan proses alih generasi secara bertanggung jawab (K29).
- 30) Pentingnya wawasan kesejagatan dalam berbagai bidang kehidupan bagi warganegara (K30).
- 31) Keluarga sebagai inti masyarakat berperan sebagai lembaga yang paling dini dalam pemberdayaan individu sebagai anggota masyarakat yang demokratis (K71).
- 32) Organisasi massa (Ormas) berperan sebagai wahana pendidikan politik dan sosial-kultural warganegara yang potensial bagi pertumbuhan demokrasi (K72).
- 33) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai wahana fungsional untuk memberdayakan/mencerdaskan/mensejahterakan masyarakat (K73).
- 34) Organisasi pelajar/mahasiswa/pemuda berperan sebagai wahana gerakan moral yang potensial mempengaruhi kebijakan politik kenegaraan dan fungsional dalam membudayakan kehidupan yang demokratis (K74).

- 35) Koperasi dan lembaga kewirausahaan yang ada dalam masyarakat berperan sebagai wahana pemberdayaan warganegara dalam rangka perwujudan demokrasi ekonomi (K75).
- 36) Organisasi profesi berperan sebagai wahana pengembangan pemikiran profesional yang banyak memberi kontribusi yang bermakna terhadap perumusan, penerapan, perbaikan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, dan terhadap pertumbuhan profesionalisme yang demokratis (K76).
- 37) Partai Politik berfungsi sebagai sarana demokrasi yang handal, yang berperan menyalurkan aspirasi rakyat, merekrut calon pemimpin, dan menopang pelaksanaan berbagai kebijakan politik yang telah disepakati/diputuskan bersama (K77).
- 38) Pemilihan Umum berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan untuk menyeleksi calon-calon terbaik anggota lembaga perwakilan rakyat yang dilaksanakan secara jujur dan adil (K78).
- 39) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai wahana perwujudan aspirasi rakyat melalui proses legislasi, mediasi hubungan rakyat dengan pemerintah, dan pengawasan kritis terhadap pemerintah (79).
- 40) Pemerintah berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana amanat rakyat yang bertanggung jawab, yang selalu berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat (K80).

- 41) Dewan Pertimbangan Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan memberi masukan yang kritis dan bermakna terhadap pemerintah dan jalannya pemerintahan (K81).
- 42) Mahkamah Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakkan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi lembaga peradilan yang benar-benar bebas dan tidak memihak (K82).
- 43) Jaksa Agung berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan menegakkan keadilan dan kebenaran melalui pelaksanaan fungsi kejaksaan yang cerdas, berani, dan tidak pilih bulu (K83).
- 44) Badan Pemeriksa Keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan melakukan pengawasan yang kritis, berani, jujur, dan terbuka (K84).
- 45) Kabinet berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu presiden sebagai mandataris MPR melaksanakan ketetapan/keputusan MPR dan peraturan perundangan lainnya secara profesional, jujur, dan penuh tanggung jawab (K85).
- 46) Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pemimpin bangsa dan negara, dan manager pemerintahan yang cerdas, demokratis, dan religius (K86).
- 47) Lembaga-lembaga negara non-departemental merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan

dalam bidang khusus, yang menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional (K87).

48) Pemerintah Daerah merupakan sarana demokrasi yang berperan memenuhi aspirasi dan kebutuhan rakyat di daerahnya dengan orientasi terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dijalankan secara profesional (K88).

49) Lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan berfungsi sebagai sarana demokrasi yang berperan membantu pemerintah untuk menggali berbagai potensi yang ada di dalam dan di luar negeri guna membangun, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan (89).

50) Media Massa merupakan sarana demokrasi yang berperan sebagai media komunikasi massa yang jujur dan bertanggung jawab, serta memberi dampak pendidikan politik kepada seluruh warganegara (K90).

b. Nilai dan Sikap Kewarganegaraan (civic dispositions)

- 1) Kepedulian terhadap masalah-masalah personal dan sosial kultural antar warganegara dan antara warganegara dengan lembaga-lembaga negara (K31).
- 2) Toleransi terhadap perbedaan personal, sosial, ekonomi, kultural, dan spiritual (K32).

- 3) Penghormatan terhadap hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik orang lain atas dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Y.M.E. (K33).
- 4) Penghormatan terhadap kedudukan dan lembaga-lembaga politik/kenegaraan, ekonomi, kebudayaan, kemasyarakatan atas dasar tanggung jawab sosial politik sebagai warganegara (K34).
- 5) Penghormatan terhadap kedudukan, peran, dan tanggung jawab orang lain yang memegang jabatan kenegaraan, profesi, bisnis, dan kemasyarakatan atas dasar tanggung jawab sosial-politik warganegara (K35).
- 6) Penghormatan terhadap bangsa dan negara lain atas dasar persamaan derajat, persahabatan, perdamaian, dan prinsip saling menghormati (K36).
- 7) Penghormatan terhadap hak cipta/karya orang lain dalam berbagai bidang atas dasar tanggung jawab sosial-profesional (K37).
- 8) Komitmen terhadap keputusan bersama yang diambil secara benar, jujur dan adil sesuai dengan konsep, prinsip, dan semangat demokrasi konstitusional yang berlaku (K38).
- 9) Kemauan dan kesiapan menerima pendapat, komentar, dan kritik orang lain tentang penampilan, pendirian, keyakinan sendiri atas dasar kesadaran bahwa setiap orang memiliki cara pandang dan keyakinan yang berbeda (K39).

- 10) Sikap kritis terhadap segala sesuatu yang datang dari luar atas dasar kesadaran bahwa dalam kehidupan sosial tidak ada yang mutlak, selain kebenaran menurut agama (K40).
- 11) Keterbukaan terhadap kemungkinan pengujian ulang atas suatu keputusan atas dasar keyakinan bahwa setiap orang memiliki kelemahan (K41).
- 12) Komitmen terhadap kedudukan, peran, dan tanggung jawab yang dipikul atas dasar hukum, kesepakatan, atau kesediaan sendiri (K42).
- 13) Kejujuran terhadap kesalahan sendiri selaku individu/warganegara (K43).
- 14) Kesiediaan "saling asah, asih, dan asuh" atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial sebagai warganegara, makhluk sosial, dan insan Tuhan Y.M.E. (K44)
- 15) Toleransi terhadap perasaan orang lain atas dasar kesadaran sosial sebagai warganegara (K45).
- 16) Komitmen terhadap norma yang berlaku atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial (K46).
- 17) Kesiediaan menjadi calon/wakil rakyat atas dasar kesadaran terhadap amanat dan tanggung jawab (K47).
- 18) Kejujuran dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan atas dasar tanggung jawab personal, sosial, spiritual sebagai individu, warganegara, dan insan Tuhan Y.M.E. (K48).

- 19) Kemauan dan kesediaan untuk berubah menuju hari esok yang lebih baik (K49).
- 20) Komitmen untuk belajar sepanjang hayat yang dilandasi keyakinan (K50).

c. Keterampilan Kewarganegaraan (Civic Skills)

- 1) Berkomunikasi secara argumentatif dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar atas dasar tanggung jawab sosial (K61).
- 2) Berorganisasi dalam lingkungannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab personal dan sosial (K52).
- 3) Berpartisipasi dalam lingkungan sekolah atau masyarakat secara cerdas dan penuh tanggung jawab personal dan sosial (K53).
- 4) Mengambil keputusan individual dan atau kelompok secara cerdas dan bertanggung jawab (K54).
- 5) Melaksanakan keputusan individual dan atau kelompok sesuai dengan konteksnya secara bertanggung jawab (K55).
- 6) Berkomunikasi secara cerdas dan etis sesuai dengan konteksnya (K56).
- 7) Mempengaruhi kebijakan umum sesuai dengan norma yang berlaku dan konteks sosial-budaya lingkungan (K57).
- 8) Membangun kerjasama dengan dasar toleransi, saling pengertian, dan kepentingan bersama (K58).

- 9) Berlomba-lomba untuk berprestasi lebih baik dan lebih bermanfaat (K59).
- 10) Turut serta secara aktif membahas masalah sosial secara cerdas dan bertanggung jawab (K60).
- 11) Menentang berbagai bentuk pelecehan terhadap hak azasi manusia dengan cara yang dapat diterima secara sosial-budaya (K61).
- 12) Turut serta mengatasi konflik sosial dengan cara yang baik dan dapat diterima (K62).
- 13) Menganalisis masalah sosial secara kritis dengan menggunakan aneka sumber yang ada (K63).
- 14) Memimpin kegiatan kemasyarakatan secara bertanggung jawab (K64).
- 15) Memberikan dukungan yang sehat dan penuh tanggung jawab kepada calon pemimpin dalam lingkungannya (K65).
- 16) Memberikan dukungan yang sehat dan tulus terhadap pimpinan yang terpilih secara demokratis (K66).
- 17) Menunaikan berbagai kewajiban sosial sebagai anggota masyarakat dengan penuh kesadaran (K67).
- 18) Membangun saling pengertian antar suku, agama, ras, dan golongan guna memelihara keutuhan dan semangat kekeluargaan (K68).
- 19) Berusaha membangun saling pengertian antar bangsa melalui berbagai media komunikasi yang tersedia (K69).

20) Berusaha untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan kegiatan sosial-kultural dengan kesadaran untuk berbuat lebih baik (K70).

8. Masing-masing butir substansi itu secara **“curricular, co-curricular, dan extra curricular”** dapat **dijabarkan secara artikulatif** untuk menunjang pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang diorganisasikan untuk berbagai program kurikuler, dan antar jenjang dalam suatu program kurikuler, dan antar paket pembelajaran untuk berbagai konteks sasaran dalam rangka gerakan sosial-kultural kewarganegaraan melalui **“situs kewarganegaraan”**
9. Untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan dalam dunia persekolahan secara sistematis dan sistemik mata pelajaran **pendidikan kewarganegaraan yang berdiri sendiri** dalam semua jenjang pendidikan yang sekarang ada mulai dari **SD kelas tinggi (4-5-6)** perlu dipertahankan dan dimantapkan. Hal ini diperlukan sebagai wahana **“education about citizenship”** yang memungkinkan peserta didik menguasai **“civic knowledge”** secara memadai sehingga memberi landasan yang kuat untuk melakukan proses **“education through citizenship”** yang diwujudkan dalam bentuk **“civic participation”** dan **“civic responsibility”** di lingkungan sekolah. Bersamaan dengan itu pula lingkungan sekolah perlu dikembangkan sebagai **“laboratory for democracy”**. Keterpaduan kegiatan **“curricular”** mata pelajaran PKn yang berdiri sendiri dengan kegiatan **“co-curricular”** dan **“extra curricular”** dalam

kehidupan sosial-kultural yang demokratis secara gradual akan memfasilitasi peserta didik untuk memasuki proses "education for citizenship", dimana mereka bukan hanya memiliki "civic intelligent" dan mampu menunjukkan "civic engagement" dengan "civic responsibility" dalam konteks kehidupan sekolah, tetapi juga mau dan mampu berkehidupan demokratis dalam lingkungan masyarakatnya kelak kemudian hari.

10. Sedangkan untuk **anak usia dini, yakni taman kana-kanak dan SD kelas rendah (1-2-3)**, pengembangan kompetensi dasar kewarganegaraan lebih tepat dilakukan dengan menggunakan pendekatan "**cross-curriculum**" melalui mata pelajaran **pendidikan sosial, pendidikan bahasa, dan pendidikan seni** serta kegiatan "**co-curricular**" dan "**extra curricular**". Alternatif ini diperlukan karena secara **psiko-sosial** perkembangan anak usia dini secara **kognitif** berada dalam tahap "**pre-operational**" dan "**concrete operational**" menuju "**formal operational**", dan secara **sosial-moral** berada dalam tahap "**pre-conventional**" yang didominasi "**punishment and obedient orientation**" dan "**instrumental orientation**" menuju tahap "**conventional morality**" yang mulai memasuki tahap "**good boy and nice girl orientation**", yang secara koheren memerlukan lingkungan belajar yang otentik dan bermakna melalui proses "**hands-on experience**", yakni pengalaman kehidupan yang menyenangkan melalui proses belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar serta belajar sambil berbuat atau "**learning by doing**".

Dengan demikian peserta didik mulai dapat menumbuhkan "social sensitivity" sebagai warga sekolah dan lingkungan sekitar melalui proses "apprehension" atau penangkapan langsung dan "habituation" atau pembiasaan. Karena itu pula penerapan teori dan prinsip psikologi pendidikan "field psychology" yang mengutamakan keutuhan perlu lebih ditonjolkan dari pada "faculty psychology" yang lebih mengutamakan "drill and memorization process".

11. Pengkajian dan pengembangan lebih lanjut kompetensi dasar kewarganegaraan memerlukan sarana kelembagaan akademis yang berfungsi sebagai wahana pengembangan epistemologi dan program instruksional, dan komunitas ilmiah yang berfungsi sebagai "custodian" norma dan metode ilmiah, dan sebagai "facilitator" pemasyarakatan dalam arti "diffusion of innovation" hasil kajian ilmiah dan pengembangan instruksional. Oleh karena itu kedudukan dan fungsi **program studi atau jurusan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi perlu dipertahankan dan dimantapkan** bukan hanya menangani program profesional (Diploma dan S1), tetapi juga program akademik S2 dan S3 pendidikan kewarganegaraan untuk berbagai latar yang secara keorganisasian perguruan tinggi dapat dilakukan oleh program pasca sarjana. Bersamaan dengan itu **lembaga-lembaga kajian dan asosiasi profesional kewarganegaraan yang ada difasilitasi untuk membangun sinergi akademis dan profesional kewarganegaraan.**

B. Rekomendasi

Bertolak dari kesimpulan-kesimpulan penelitian ini diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. **Komunitas ilmiah pendidikan kewarganegaraan yang tergabung dalam program studi atau jurusan pendidikan kewarganegaraan di maupun yang berhimpun di dalam masyarakat ilmiah perlu menyikapi dan memperlakukan pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sebagai program kurikuler seperti selama ini, tetapi lebih jauh sebagai suatu tubuh atau sistem pengetahuan (integrated knowledge system). Sikap dan perlakuan itu diperlukan agar secara sinergistik dapat dilakukan pengembangan sistem pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu pendidikan disiplin ilmu yang matang.**
2. **Para pakar dan praktisi pendidikan kewarganegaraan perlu melandaskan pemikiran, kegiatan ilmiah, dan kegiatan sosial-profesionalnya pada kerangka paradigmatis pendidikan kewarganegaraan yang secara sistemik dan koheren mencakup kajian ilmiah, program kurikuler, dan gerakan sosial-kultural kewarganegaraan. Hal ini diperlukan agar hubungan fungsional antar komponen sistem pengetahuan itu terpelihara secara koheren dan konsisten, dan perwujudan masing-masing komponen bergerak secara sinergistik dalam sistem pendidikan kewarganegaraan.**

3. **Para pakar peneliti pendidikan kewarganegaraan**, dalam kinerja intelektualnya, perlu selalu mempertimbangkan **logika internal** pendidikan kewarganegaraan yang bertumpu pada **kristalisasi “civic virtue” dan “civic culture”**, dan **dinamika eksternal** yang bersifat **multidimensional** dalam konteks **ke-Indonesiaan**. Hal itu sangat diperlukan agar sistem pendidikan kewarganegaraan mampu berkembang sebagai bagian integral dari khasanah pengetahuan secara umum, dan sekaligus sebagai salah satu karakter keilmuan yang berwawasan Indonesia.
4. **Para pakar peneliti, pakar pengembang, dan praktisi pendidikan kewarganegaraan seyogyanya menggunakan kompetensi kewarganegaraan**, yang mencakup pengetahuan kewarganegaraan, ahlak (nilai dan sikap) kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan sebagai **pijakan dan sekaligus sebagai muara** dari kegiatan konseptual dan operasional. Hal ini amat diperlukan agar upaya **pengembangan kompetensi kewarganegaraan Indonesia** yang cerdas, demokratis, beradab, dan religius dapat dilakukan secara cermat dan layak.
5. Dalam upaya menyempurnakan program kurikuler (kurikulum persekolahan, dan pendidikan guru), **kerangka kegiatan sosial-kultural** (individu, komunitas, dan masyarakat), dan **penelitian** (keilmuan dan kependidikan) serta **pengembangan pendidikan kewarganegaraan**, ke 90 butir **kompetensi kewarganegaraan** yang

secara teoritik dan empirik telah terkaji dalam penelitian ini, seyogyanya dipertimbangkan sebagai **“standar kompetensi”** pendidikan kewarganegaraan.

6. Ditawarkan kepada para **pengembang kurikulum dan penulis buku teks** Pendidikan Kewarganegaraan dunia persekolahan, dan **paket Pendidikan Kewarganegaraan** untuk masyarakat untuk **memanfaatkan substansi pendidikan kewarganegaraan** yang diturunkan dari ke 90 kompetensi kewarganegaraan yang telah dikaji, yang dirumuskan dalam disertasi ini.
7. Mengingat ke 90 butir kompetensi kewarganegaraan yang telah dikaji dan dikonfirmasi dalam Disertasi ini masih bersifat generik atau umum, masih **diperlukan penelitian-penelitian** yang bertujuan untuk **memetakan kecocokan setiap butir kompetensi** dalam konteks struktur kurikulum persekolahan, dan konteks kemasyarakatan, serta artikulasi setiap butir kompetensi dasar kewarganegaraan antar kelas, antar jenjang, dan antar paket. Hal itu sangat diperlukan untuk **menetapkan “scope, sequence, depth, and continuity”** (cakupan, urutan, kedalaman, dan keterkaitan) substansi dan makna kompetensi secara psikologis, sosial-kultural, dan pedagogis.
8. Dalam rangka **menyempurnakan kurikulum pendidikan guru** pendidikan kewarganegaraan, ditawarkan untuk memanfaatkan ke 90 **kompetensi dasar kewarganegaraan** tersebut sebagai titik tolak untuk **mengembangkan kompetensi dasar guru pendidikan**

kewarganegaraan. Dengan demikian kurikulum pendidikan guru tersebut akan lebih fungsional dan bermakna dalam pengembangan dan atau pembinaan kemampuan profesional calon guru/guru pendidikan kewarganegaraan.

9. **Ditawarkan kepada Center for Indonesian Civic Education (CICED) dan Pusat Pengembangan Kurikulum Depdiknas untuk memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai landasan ilmiah dalam upaya mengembangkan paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan, dan secara bertahap menyempurnakan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang ada.**

